

Peran Penyuluhan Hukum dalam Mendukung Program Pencegahan Narkoba Berbasis Masyarakat Desa

Dea Justicia Ardha,¹ Khalisah Hayatuddin,² Abdul Latif³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Artikel	Abstract
<p>Keywords: Drug Abuse; Legal Counseling; Rural Community; Prevention; Legal Awareness</p> <p>Article History Received: 13 Juli 2025; Reviewed: 25 Juli 2025; Accapted: 13 Oktober 2025; Published: 31 Oktober 2025;</p>	<p><i>Drug abuse has become a serious problem that affects not only urban areas but has also spread to rural communities, posing a significant threat to younger generations. Limited legal literacy and low public awareness in rural areas contribute to the increasing risk of drug abuse. This community service activity aims to enhance legal awareness and understanding among the residents of Lebu Rarak Village, Pedamaran District, Ogan Komering Ilir Regency, South Sumatra Province, regarding drug abuse prevention through a participatory counseling approach. The method employed consisted of legal and health counseling involving active participant engagement through discussions and question-and-answer sessions. The speakers were lecturers from the Faculty of Law and the Faculty of Medicine, while the target participants included housewives, adult community members, students, mosque youth groups, youth organization members, and village officials. The results indicate an improvement in community understanding of the dangers of drug abuse, legal consequences under Law Number 35 of 2009 on Narcotics, as well as the health and moral impacts of drug abuse. This activity contributes to strengthening collective awareness and encouraging active community participation in community-based drug abuse prevention efforts.</i></p>
	Abstrak
<p>Kata Kunci: Kesadaran Hukum; Masyarakat Desa; Narkoba; Pencegahan; Penyuluhan Hukum</p>	<p>Penyalahgunaan narkoba telah menjadi permasalahan serius yang tidak hanya terjadi di wilayah perkotaan, tetapi juga merambah ke kawasan pedesaan dan mengancam generasi muda. Rendahnya pemahaman hukum dan kesadaran masyarakat desa mengenai bahaya narkoba menjadi salah satu faktor yang memperbesar risiko penyalahgunaan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat Desa Lebu Rarak, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, mengenai pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui pendekatan penyuluhan partisipatif. Metode yang digunakan berupa penyuluhan hukum dan kesehatan yang melibatkan keterlibatan aktif peserta melalui diskusi dan tanya jawab. Narasumber berasal dari dosen Fakultas Hukum dan Fakultas Kedokteran, dengan sasaran kegiatan meliputi ibu rumah tangga, bapak-bapak, siswa, remaja masjid, pengurus karang taruna, dan perangkat desa. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap bahaya narkoba, konsekuensi hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta dampak kesehatan dan moral dari penyalahgunaan narkoba. Kegiatan ini berimplikasi pada tumbuhnya kesadaran kolektif dan peran aktif masyarakat desa dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba berbasis komunitas.</p>

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah berkembang menjadi persoalan sosial yang bersifat struktural dan lintas wilayah, tidak lagi terbatas pada kawasan perkotaan, tetapi juga telah merambah ke wilayah pedesaan. Data Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan bahwa jumlah penyalahguna narkoba pada tahun 2013 mencapai sekitar empat juta orang, dengan proporsi pelajar dan mahasiswa sebesar 22 persen, yang menandakan tingginya kerentanan generasi muda terhadap narkoba.¹ Kondisi ini menunjukkan bahwa desa tidak dapat lagi dipandang sebagai ruang sosial yang aman dari ancaman narkoba, melainkan sebagai wilayah yang memerlukan perhatian serius dalam upaya pencegahan berbasis masyarakat. Di lingkungan pedesaan, faktor-faktor awal seperti kebiasaan merokok dan konsumsi alkohol kerap dianggap sebagai perilaku yang wajar, padahal keduanya terbukti meningkatkan risiko keterlibatan seseorang dalam penyalahgunaan narkoba yang lebih berat.²

Dalam konteks pencegahan di tingkat desa, peran keluarga menjadi sangat krusial sebagai benteng pertama dalam membentuk karakter dan perilaku generasi muda. Keluarga berfungsi sebagai ruang awal internalisasi nilai agama, moral, dan sosial, serta sebagai sistem pengawasan yang paling dekat terhadap anak dan remaja. Namun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa lemahnya fungsi pengasuhan, konflik dalam keluarga, serta minimnya komunikasi yang efektif antara orang tua dan anak dapat meningkatkan kerentanan remaja terhadap perilaku menyimpang, termasuk penyalahgunaan narkoba.³ Oleh karena itu, intervensi yang menekankan edukasi keluarga dan masyarakat menjadi penting untuk memperkuat daya tangkal sosial di lingkungan desa.

Kerentanan generasi muda terhadap penyalahgunaan narkoba juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan sosial dan psikologis. Tekanan teman sebaya, interaksi dengan individu yang telah terlibat dalam perilaku menyimpang, serta paparan lingkungan yang kurang kondusif berkontribusi signifikan terhadap peningkatan risiko penyalahgunaan zat.⁴ Selain itu, kondisi psikologis seperti depresi, perasaan putus asa, dan ketidakstabilan emosi sering kali mendorong remaja menggunakan narkoba sebagai

¹ R Damasela, Berny P Tomasouw, and Zeth A Leleury, "Penerapan Metode Support Vector Machine (Svm) Untuk Mendeteksi Penyalahgunaan Narkoba," *Parameter* 1, no. 2 (2022): 111–22, <https://doi.org/10.30598/parameterv1i2pp111-122>.

² Sri Idayani and Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, "Hubungan Perilaku Merokok Dengan Penggunaan Napza Jenis Amphetamin Pada Mahasiswa Perhotelan Perguruan Tinggi Di Kota Denpasar Tahun 2019," *Bali Medika Jurnal* 7, no. 1 (2020): 138–45, <https://doi.org/10.36376/bmj.v7i1.124>.

³ Abd Thalib et al., "Keluarga Samawah Benteng Penyalahgunaan Narkoba," *Arsy Jurnal Aplikasi Riset Kepada Masyarakat* 4, no. 2 (2024): 106–10, <https://doi.org/10.55583/arsy.v4i2.825>.

⁴ Michael W Arthur et al., "Measuring Risk and Protective Factors for Substance Use, Delinquency, and Other Adolescent Problem Behaviors: The Communities That Care Youth Survey," *Evaluation Review* 26, no. 6 (2002): 575–601, <https://doi.org/10.1177/019384102237850>.

sarana pelarian dari tekanan hidup.⁵ Sebaliknya, sikap negatif terhadap narkoba, dukungan keluarga yang kuat, serta nilai-nilai budaya dan keagamaan yang hidup dalam komunitas desa terbukti memiliki efek protektif yang signifikan dalam menekan kecenderungan tersebut.⁶

Berbagai studi menunjukkan bahwa pendekatan pencegahan yang berbasis edukasi dan partisipasi masyarakat memberikan hasil yang lebih efektif dibandingkan pendekatan represif semata. Penyuluhan kesehatan dan sosialisasi bahaya narkoba yang dilakukan secara langsung kepada masyarakat desa terbukti mampu meningkatkan pemahaman dan kesadaran kolektif mengenai risiko penyalahgunaan narkoba.⁷ Program edukasi yang menysasar remaja desa juga menunjukkan efektivitas dalam meningkatkan literasi narkoba dan kemampuan menolak ajakan penggunaan zat terlarang.⁸ Metode interaktif, seperti diskusi, tanya jawab, dan pendekatan komunikatif berbasis pengalaman peserta, dinilai lebih mudah diterima dan dipahami oleh masyarakat dibandingkan penyampaian informasi secara satu arah.

Desa memiliki posisi strategis dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba karena karakteristik sosialnya yang ditandai oleh hubungan antarwarga yang relatif erat dan kuatnya peran institusi lokal, seperti perangkat desa, karang taruna, dan remaja masjid. Pendekatan berbasis komunitas yang memperhatikan konteks lokal terbukti mampu membangun jejaring dukungan sosial yang efektif dalam mencegah perilaku menyimpang pada remaja.⁹ Keterlibatan tokoh masyarakat dan aparat desa dalam kegiatan sosialisasi juga mendorong partisipasi warga secara lebih luas dan berkelanjutan.¹⁰

Berdasarkan realitas tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Kantor Balai Desa Lebu Rarak, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, dengan bentuk dan pendekatan

⁵ Sherry H Stewart et al., "Hopelessness and Excessive Drinking Among Aboriginal Adolescents: The Mediating Roles of Depressive Symptoms and Drinking to Cope," *Depression Research and Treatment* 2011 (2011): 1–11, <https://doi.org/10.1155/2011/970169>.

⁶ Miguelina Germán, Nancy A Gonzales, and Larry E Dumka, "Familism Values as a Protective Factor for Mexican-Origin Adolescents Exposed to Deviant Peers," *The Journal of Early Adolescence* 29, no. 1 (2008): 16–42, <https://doi.org/10.1177/0272431608324475>.

⁷ Chrisylen Damanik, "Upaya Peningkatan Pengetahuan Remaja Melalui Kegiatan Penyuluhan Kesehatan Mengenai Bahaya Penggunaan Narkoba Di Kalangan Remaja," *Abdimas Medika* 1, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.35728/pengmas.v1i2.150>.

⁸ Iin B Ma'arif et al., "Penerapan E-Modul Berbasis Digital Flipbook Untuk Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba Dan Kenakalan Remaja Di Desa Bedahlawak," *Jumat Pendidikan Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3, no. 1 (2022): 30–37, <https://doi.org/10.32764/abdimaspen.v3i1.2423>.

⁹ Ulya Rahman and Yulianto Santoso, "Implementasi Program Pelibatan Keluarga Pada Penyelenggaraan Pendidikan Di Sekolah Menengah Kejuruan," *Journal of Practice Learning and Educational Development* 3, no. 1 (2023): 56–64, <https://doi.org/10.58737/jpled.v3i1.94>.

¹⁰ Bobby M Putra and Cica Astika, "Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika) Bidang Pencegahan Di Kota Bengkulu," *Jiap* 9, no. 2 (2023): 137–52, <https://doi.org/10.25299/jiap.2023.13518>.

berupa penyuluhan serta keterlibatan aktif peserta melalui diskusi dan tanya jawab. Kegiatan ini melibatkan dosen Fakultas Hukum dan dosen Fakultas Kedokteran sebagai narasumber, dengan sasaran masyarakat Desa Lebu Rarak yang meliputi ibu rumah tangga, bapak-bapak, siswa, remaja masjid, pengurus karang taruna, dan perangkat desa. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui diskusi dan tanya jawab untuk menggali pemahaman serta respons peserta terhadap materi yang disampaikan. Melalui pendekatan ini, kegiatan pengabdian diharapkan tidak hanya meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang bahaya narkoba dari aspek hukum dan kesehatan, tetapi juga menumbuhkan kesadaran kolektif dan komitmen bersama dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba berbasis masyarakat desa.

Urgensi peran hukum dalam pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkoba tidak dapat dilepaskan dari keberadaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai landasan normatif utama di Indonesia. Undang-undang ini dirancang untuk merespons kompleksitas persoalan narkoba yang tidak hanya dipandang sebagai kejahatan pidana, tetapi juga sebagai persoalan kesehatan publik dan sosial yang berdampak luas, khususnya terhadap generasi muda.¹¹ Melalui pendekatan integratif yang mencakup aspek preventif, rehabilitatif, dan represif, Pasal 54 UU No. 35/2009 menandai pergeseran paradigma penanganan narkoba dari semata-mata pemidanaan menuju pemulihan dan pencegahan berkelanjutan, sebagaimana tercermin dalam ketentuan rehabilitasi bagi pecandu narkoba.¹² Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya di tingkat masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan, yang ditandai oleh rendahnya literasi hukum dan minimnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme pencegahan dan rehabilitasi narkoba.¹³ Kesenjangan ini berimplikasi pada lemahnya partisipasi masyarakat dalam mendukung upaya pencegahan dan penegakan hukum.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat Desa Lebu Rarak mengenai bahaya narkoba, peran hukum dalam pencegahan, serta pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam mendukung kebijakan pencegahan narkoba yang berlandaskan UU No. 35 Tahun 2009, melalui pendekatan penyuluhan partisipatif yang mengintegrasikan perspektif hukum dan kesehatan.

¹¹ MARDIANSYAH MARDIANSYAH, Husni Thamrin, and Eli T Kursiswanti, "Penyuluhan Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Dan Penyalahgunaan Narkotika Dikalangan Remaja," *Abdimas Awang Long* 3, no. 2 (2020): 52–64, <https://doi.org/10.56301/awal.v3i2.358>.

¹² Nita Komala Dewi, "Pelatihan Dan Pendampingan Pendataan Kependudukan E-KTP Melalui Basis Aplikasi Online," *Surya Abdimas*, 2023, <https://doi.org/10.37729/abdimas.v7i4.3394>.

¹³ Supanto Supanto et al., "Sosialisasi Undang-Undang Narkotika Dalam Rangka Menyelamatkan Generasi Muda Dari Bahaya Penyalahgunaan Narkotika," *Inej Indonesian Engagement Journal* 1, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.21154/inej.v1i2.2335>.

METODE PENGABDIAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan penyuluhan partisipatif yang menekankan keterlibatan aktif peserta melalui diskusi dan tanya jawab. Pendekatan ini dipilih untuk mendorong pemahaman yang lebih mendalam serta membangun kesadaran hukum masyarakat terkait pencegahan penyalahgunaan narkoba. Penyuluhan dilakukan secara tatap muka dengan memadukan penyampaian materi dan interaksi langsung antara narasumber dan peserta. Kegiatan dilaksanakan di Kantor Balai Desa Lebu Rarak, Desa Lebu Rarak, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Sasaran kegiatan meliputi masyarakat Desa Lebu Rarak yang terdiri atas ibu rumah tangga, bapak-bapak, siswa, remaja masjid, perangkat desa, serta pengurus karang taruna. Pelibatan berbagai unsur masyarakat ini bertujuan untuk membangun kesadaran kolektif dan memperkuat peran komunitas desa dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Narasumber berasal dari dosen Fakultas Hukum dan dosen Fakultas Kedokteran. Materi yang disampaikan mencakup aspek hukum penyalahgunaan narkoba serta dampaknya terhadap kesehatan fisik dan psikologis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui diskusi dan tanya jawab untuk menggali pemahaman, respons, dan partisipasi peserta, yang selanjutnya digunakan sebagai dasar evaluasi kualitatif terhadap efektivitas kegiatan pengabdian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Hukum dan Kesehatan

Kegiatan penyuluhan dilaksanakan di Kantor Balai Desa Lebu Rarak dengan melibatkan masyarakat desa yang terdiri atas ibu rumah tangga, bapak-bapak, siswa, remaja masjid, perangkat desa, serta pengurus karang taruna. Penyuluhan dilakukan secara tatap muka dengan pendekatan partisipatif, sehingga peserta tidak hanya berperan sebagai penerima informasi, tetapi juga terlibat aktif dalam diskusi dan tanya jawab. Materi yang disampaikan mencakup dua aspek utama, yaitu aspek hukum dan aspek kesehatan. Dari aspek hukum, narasumber dari Fakultas Hukum menyampaikan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, termasuk pengertian narkotika, klasifikasi tindak pidana narkotika, sanksi pidana bagi pengguna, pengedar, dan bandar, serta kebijakan rehabilitasi bagi pecandu narkoba. Penyampaian materi hukum difokuskan pada pentingnya peran masyarakat dalam pencegahan narkoba serta pemahaman bahwa hukum tidak semata-mata bersifat represif, tetapi juga memiliki fungsi preventif dan rehabilitatif.¹⁴

Sementara itu, narasumber dari Fakultas Kedokteran menyampaikan materi mengenai dampak penyalahgunaan narkoba terhadap kesehatan fisik dan psikologis. Materi kesehatan menekankan risiko kerusakan organ tubuh, gangguan kesehatan

¹⁴ MARDIANSYAH, Thamrin, and Kursiswanti, "Penyuluhan Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Dan Penyalahgunaan Narkotika Dikalangan Remaja."

mental, serta potensi ketergantungan yang dapat merusak kualitas hidup individu dan lingkungan sosialnya. Integrasi perspektif hukum dan kesehatan dalam penyuluhan ini memberikan pemahaman yang komprehensif kepada peserta bahwa penyalahgunaan narkoba merupakan persoalan multidimensional yang memerlukan penanganan terpadu. Antusiasme peserta terlihat dari keaktifan dalam sesi diskusi dan tanya jawab, di mana peserta mengajukan pertanyaan terkait mekanisme rehabilitasi, sanksi hukum, serta langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan di tingkat keluarga dan desa.¹⁵

2. Peningkatan Pemahaman dan Kesadaran Hukum Masyarakat

Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat Desa Lebu Rarak terkait bahaya narkoba dan peran hukum dalam pencegahannya. Melalui diskusi dan tanya jawab, peserta menunjukkan pemahaman yang lebih baik mengenai konsekuensi hukum penyalahgunaan narkoba, sekaligus memahami bahwa pecandu narkoba memiliki hak untuk mendapatkan rehabilitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kesadaran ini penting untuk mengurangi stigma terhadap korban penyalahgunaan narkoba dan mendorong masyarakat untuk lebih terbuka dalam melaporkan serta mendukung upaya pemulihan.

Selain itu, peserta juga menunjukkan peningkatan kesadaran akan peran aktif masyarakat dalam pencegahan narkoba, khususnya melalui pengawasan lingkungan, penguatan fungsi keluarga, serta keterlibatan lembaga desa dan organisasi kepemudaan. Penyuluhan ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan kognitif, tetapi juga membangun sikap preventif dan tanggung jawab sosial masyarakat. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini berkontribusi dalam memperkuat kesadaran hukum dan kesehatan masyarakat desa sebagai fondasi penting dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba berbasis komunitas.¹⁶

3. Faktor pendukung dan penghambat kegiatan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum dan kesehatan di Desa Lebu Rarak tidak terlepas dari berbagai faktor penghambat dan faktor pendukung yang memengaruhi proses persiapan maupun pelaksanaannya. Dari sisi persiapan dan perencanaan kegiatan, faktor penghambat utama berasal dari keterbatasan waktu koordinasi antaranggota tim pelaksana. Kesibukan masing-masing anggota tim dalam menjalankan tugas akademik sebagai dosen sering kali menyulitkan pelaksanaan diskusi secara intensif, sehingga komunikasi dan penyelarasan teknis kegiatan membutuhkan waktu yang lebih panjang. Selain itu, pada beberapa tahap perencanaan juga terjadi miskomunikasi antaranggota tim,

¹⁵ Damanik, "Upaya Peningkatan Pengetahuan Remaja Melalui Kegiatan Penyuluhan Kesehatan Mengenai Bahaya Penggunaan Narkoba Di Kalangan Remaja."

¹⁶ Ma'arif et al., "Penerapan E-Modul Berbasis Digital Flipbook Untuk Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba Dan Kenakalan Remaja Di Desa Bedahlawak."

khususnya terkait pembagian tugas dan teknis pelaksanaan kegiatan, meskipun kondisi tersebut dapat diatasi melalui koordinasi lanjutan sebelum hari pelaksanaan.

Pada tahap pelaksanaan kegiatan penyuluhan secara langsung di lokasi, faktor penghambat terutama bersifat nonteknis dan berkaitan dengan kondisi geografis serta aksesibilitas menuju Desa Lebu Rarak. Jarak lokasi kegiatan yang relatif jauh dari Kota Palembang, ditambah dengan kondisi jalan yang belum sepenuhnya baik, menjadi tantangan tersendiri bagi tim pelaksana. Selain itu, kepadatan arus lalu lintas menuju lokasi kegiatan turut memengaruhi ketepatan waktu kedatangan tim di lokasi. Kendala-kendala tersebut memerlukan penyesuaian jadwal serta manajemen waktu yang lebih fleksibel agar kegiatan tetap dapat berjalan sesuai rencana.

Di sisi lain, terdapat sejumlah faktor pendukung yang berperan penting dalam kelancaran pelaksanaan kegiatan. Kesiapan para narasumber dalam menguasai dan menyampaikan materi menjadi faktor utama yang menunjang keberhasilan kegiatan penyuluhan. Narasumber dari Fakultas Hukum dan Fakultas Kedokteran mampu menyampaikan materi secara sistematis dan komunikatif, sehingga mudah dipahami oleh peserta dari berbagai latar belakang. Selain itu, dukungan dari pemerintah desa, khususnya penyediaan sarana dan prasarana berupa tempat kegiatan yang memadai di Kantor Balai Desa, turut mendukung terciptanya suasana penyuluhan yang kondusif. Kesiapan peserta kegiatan juga menjadi faktor pendukung penting, mengingat sebelum pelaksanaan kegiatan telah dilakukan sosialisasi tema, sehingga peserta hadir dengan minat dan antusiasme yang tinggi.

Sebagai bentuk solusi dan tindak lanjut, secara umum kegiatan penyuluhan ini telah berjalan dengan baik, meskipun masih ditemui kendala nonteknis berupa akses jalan menuju lokasi kegiatan. Oleh karena itu, pemerintah setempat disarankan untuk melakukan perbaikan infrastruktur jalan guna memudahkan akses menuju desa dan mendukung keberlanjutan kegiatan serupa di masa mendatang. Adapun rencana dan langkah strategis yang dirumuskan meliputi perencanaan kegiatan yang lebih matang, koordinasi intensif antaranggota tim, penentuan sarana dan prasarana secara lebih terstruktur, serta pelaksanaan evaluasi dan dokumentasi kegiatan. Dengan perencanaan yang sistematis dan dukungan seluruh pemangku kepentingan, kegiatan pengabdian diharapkan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat desa.¹⁷

4. Implikasi Kegiatan Pengabdian Masyarakat

Implikasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini tercermin dari berbagai manfaat yang diperoleh sebagai outcome, yaitu efek langsung pada jangka menengah

¹⁷ Fransiskus Gultom et al., "Sosialisasi Bahaya Penyalagunaan Narkoba Dan Strategi Penanggulangannya Bagi Pemuda Dan Remaja Di Gereja Methodist Indonesia, Jemaat Maranatha Securai, Resort Securai, Distrik I Wilayah I Pangkalan Brandan," *PKM Maju Uda* 3, no. 3 (2023): 109, <https://doi.org/10.46930/pkmmajuuda.v3i3.3006>.

yang menunjukkan berfungsinya luaran kegiatan penyuluhan hukum dan kesehatan di Desa Lebu Rarak. Melalui pelaksanaan penyuluhan hukum secara langsung, masyarakat memperoleh peningkatan pemahaman mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba yang secara nyata mengancam generasi muda, sekaligus memahami pentingnya upaya penanggulangan narkoba secara komprehensif. Masyarakat tidak hanya memperoleh pengetahuan normatif, tetapi juga pemahaman praktis mengenai langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam mencegah penyalahgunaan narkoba, memberikan perlindungan terhadap korban, serta peran yang dapat dimainkan keluarga dan lingkungan desa dalam membangun ketahanan sosial terhadap narkoba.

Selain itu, kegiatan ini memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada masyarakat mengenai konsekuensi hukum penyalahgunaan narkoba sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mulai dari kebijakan rehabilitasi bagi pengguna hingga sanksi pidana yang tegas terhadap pengedar dan bandar narkoba. Dari aspek kesehatan, masyarakat juga memperoleh pengetahuan mengenai dampak narkoba terhadap kesehatan fisik dan psikologis, yang dipahami sebagai ancaman serius terhadap kualitas hidup individu dan keberlangsungan sosial masyarakat desa. Lebih lanjut, penyuluhan ini turut memperkuat kesadaran masyarakat bahwa larangan narkoba tidak hanya didasarkan pada pertimbangan hukum dan kesehatan, tetapi juga pada nilai-nilai agama yang menegaskan bahwa narkoba merupakan perbuatan yang dilarang dan merusak kemaslahatan umat.¹⁸ Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini berimplikasi pada terbentuknya kesadaran hukum, kesehatan, dan moral masyarakat desa secara terpadu, yang menjadi fondasi penting dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba berbasis komunitas.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa penyuluhan hukum dan kesehatan mengenai pencegahan penyalahgunaan narkoba di Desa Lebu Rarak telah terlaksana dengan baik dan memberikan dampak positif bagi peningkatan pemahaman serta kesadaran hukum masyarakat. Melalui pendekatan partisipatif yang melibatkan diskusi dan tanya jawab, masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bahaya narkoba dari aspek hukum, kesehatan, dan moral, termasuk konsekuensi hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang sanksi pidana dan kebijakan rehabilitasi, tetapi juga menumbuhkan kesadaran akan pentingnya peran aktif keluarga, lembaga desa, dan organisasi kemasyarakatan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Integrasi perspektif hukum dan

¹⁸ Daud Rismana, "Penyuluhan Hukum Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Bagi Peserta Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)," *Jurnal Pengabdian Multidisiplin* 3, no. 3 (2023), <https://doi.org/10.51214/00202303716000>.

kesehatan yang disampaikan oleh narasumber dari Fakultas Hukum dan Fakultas Kedokteran memperkuat pemahaman masyarakat bahwa penyalahgunaan narkoba merupakan persoalan multidimensional yang memerlukan penanganan terpadu. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini berkontribusi pada penguatan kesadaran kolektif dan ketahanan sosial masyarakat desa dalam mencegah penyalahgunaan narkoba secara berkelanjutan.

REFERENSI

- Arthur, Michael W, J D Hawkins, John A Pollard, Richard F Catalano, and A J Baglioni. "Measuring Risk and Protective Factors for Substance Use, Delinquency, and Other Adolescent Problem Behaviors: The Communities That Care Youth Survey." *Evaluation Review* 26, no. 6 (2002): 575–601. <https://doi.org/10.1177/019384102237850>.
- Damanik, Chrisyen. "Upaya Peningkatan Pengetahuan Remaja Melalui Kegiatan Penyuluhan Kesehatan Mengenai Bahaya Penggunaan Narkoba Di Kalangan Remaja." *Abdimas Medika* 1, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.35728/pengmas.v1i2.150>.
- Damasela, R, Berny P Tomasouw, and Zeth A Leleury. "Penerapan Metode Support Vector Machine (Svm) Untuk Mendeteksi Penyalahgunaan Narkoba." *Parameter* 1, no. 2 (2022): 111–22. <https://doi.org/10.30598/parameterv1i2pp111-122>.
- Dewi, Nita Komala. "Pelatihan Dan Pendampingan Pendataan Kependudukan E-KTP Melalui Basis Aplikasi Online." *Surya Abdimas*, 2023. <https://doi.org/10.37729/abdimas.v7i4.3394>.
- Germán, Miguelina, Nancy A Gonzales, and Larry E Dumka. "Familism Values as a Protective Factor for Mexican-Origin Adolescents Exposed to Deviant Peers." *The Journal of Early Adolescence* 29, no. 1 (2008): 16–42. <https://doi.org/10.1177/0272431608324475>.
- Gultom, Fransiskus, Selamat Karo-Karo, Hernawaty Hernawaty, Marioga Pardede, and Yona Gulo. "Sosialisasi Bahaya Penyalagunaan Narkoba Dan Strategi Penanggulangannya Bagi Pemuda Dan Remaja Di Gereja Methodist Indonesia, Jemaat Maranatha Securai, Resort Securai, Distrik I Wilayah I Pangkalan Brandan." *PKM Maju Uda* 3, no. 3 (2023): 109. <https://doi.org/10.46930/pkmmajuuda.v3i3.3006>.
- Idayani, Sri, and Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri. "Hubungan Perilaku Merokok Dengan Penggunaan Napza Jenis Amphetamin Pada Mahasiswa Perhotelan Perguruan Tinggi Di Kota Denpasar Tahun 2019." *Bali Medika Jurnal* 7, no. 1 (2020): 138–45. <https://doi.org/10.36376/bmj.v7i1.124>.
- Ma'arif, Iin B, Ulfa W Agustina, Olifia D A Mawarni, and Ardip Subiyanto. "Penerapan E-Modul Berbasis Digital Flipbook Untuk Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba Dan Kenakalan Remaja Di Desa Bedahlawak." *Jumat Pendidikan Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3, no. 1 (2022): 30–37. <https://doi.org/10.32764/abdimaspen.v3i1.2423>.

- MARDIANSYAH, MARDIANSYAH, Husni Thamrin, and Eli T Kursiswanti. "Penyuluhan Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Dan Penyalahgunaan Narkotika Dikalangan Remaja." *Abdimas Awang Long* 3, no. 2 (2020): 52–64. <https://doi.org/10.56301/awal.v3i2.358>.
- Putra, Bobby M, and Cica Astika. "Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika) Bidang Pencegahan Di Kota Bengkulu." *Jiap* 9, no. 2 (2023): 137–52. <https://doi.org/10.25299/jiap.2023.13518>.
- Rahman, Ulya, and Yulianto Santoso. "Implementasi Program Pelibatan Keluarga Pada Penyelenggaraan Pendidikan Di Sekolah Menengah Kejuruan." *Journal of Practice Learning and Educational Development* 3, no. 1 (2023): 56–64. <https://doi.org/10.58737/jpled.v3i1.94>.
- Rismana, Daud. "Penyuluhan Hukum Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Bagi Peserta Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)." *Jurnal Pengabdian Multidisiplin* 3, no. 3 (2023). <https://doi.org/10.51214/00202303716000>.
- Stewart, Sherry H, Simon Sherry, M N Comeau, Christopher Mushquash, Pamela Collins, and Hendricus V Wilgenburg. "Hopelessness and Excessive Drinking Among Aboriginal Adolescents: The Mediating Roles of Depressive Symptoms and Drinking to Cope." *Depression Research and Treatment* 2011 (2011): 1–11. <https://doi.org/10.1155/2011/970169>.
- Supanto, Supanto, Tika A Parwitasari, Ismunarno Ismunarno, Sabar Slamet, and Rofikah Rofikah. "Sosialisasi Undang-Undang Narkotika Dalam Rangka Menyelamatkan Generasi Muda Dari Bahaya Penyalahgunaan Narkotika." *Inej Indonesian Engagement Journal* 1, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.21154/inej.v1i2.2335>.
- Thalib, Abd, Dafrizal Samsudin, Nur A Thalib, and Putriyani Putriyani. "Keluarga Samawah Benteng Penyalahgunaan Narkoba." *Ary Jurnal Aplikasi Riset Kepada Masyarakat* 4, no. 2 (2024): 106–10. <https://doi.org/10.55583/arsy.v4i2.825>.